MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

Perluasan Kegiatan Usaha Bank

POJK | Nomor 26/2024 | Tahun 2024

Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 13 Desember 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Membuka kegiatan baru bagi bank, termasuk penyertaan modal BPR/BPRS ke lembaga penunjang dan pengalihan piutang kredit/pembiayaan.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU P2SK membuka ruang bagi BPR dan BPRS untuk menyertakan modal pada lembaga penunjang, mengalihkan piutang, dan (bagi bank syariah) mengelola wakaf. POJK ini mengatur pelaksanaannya bagi Bank Umum, BPR, dan BPR Syariah.

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: perluasan kegiatan usaha (penyertaan modal BPR/S mulai 1-1-2025)

Berlaku sejak 13 Desember 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 BPR/BPRS boleh melakukan penyertaan modal, tetapi hanya kepada Lembaga Penunjang yang berkedudukan di Indonesia. BPRS wajib melakukannya sesuai prinsip syariah.

Pasal 6 dan Pasal 7 Sumber: ojk.go.id

2 Lembaga Penunjang adalah perusahaan bukan lembaga jasa keuangan yang didirikan atau berbisnis untuk menunjang kegiatan BPR/BPRS atau industrinya.

Pasal 1 dan Pasal 9 Sumber: ojk.go.id

3 Total portofolio penyertaan modal BPR/BPRS paling tinggi 15% dari modal, hanya untuk investasi jangka panjang, bukan jual beli saham.

Pasal 10 dan Pasal 12 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bila batas 15% terlampaui 3 bulan berturut-turut, BPR/BPRS wajib kirim rencana tindak ke OJK paling lambat akhir bulan ke-4, untuk penyesuaian paling lama 1 tahun.

Pasal 14 Sumber: ojk.go.id

5 Bank, termasuk BPR/BPRS, boleh mengalihkan atau menerima pengalihan piutang kredit/pembiayaan, tetapi tidak boleh membeli kembali piutang yang sudah dialihkan.

Pasal 36 Sumber: ojk.go.id

6 Perjanjian kredit/pembiayaan wajib memuat klausul persetujuan pengalihan piutang. Bila perjanjian lama belum memuatnya, bank harus minta persetujuan nasabah dulu.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan manajemen risiko yang memadai dan menyesuaikan penyertaan modal dengan rencana bisnis.
- Memantau total portofolio penyertaan modal agar tidak melebihi 15% dari modal.
- Memiliki kebijakan dan prosedur pengalihan piutang, minimal berisi kriteria piutang dan mekanisme pengalihan agunan.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian, dan bagi BPRS prinsip syariah, saat mengalihkan atau menerima piutang.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Penyertaan modal hanya ke Lembaga Penunjang, maksimal 15% modal, dan harus masuk rencana bisnis.

Legal

Pastikan perjanjian kredit/pembiayaan baru memuat klausul persetujuan pengalihan piutang.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau batas 15% tiap bulan; bila terlampaui 3 bulan berturut-turut, siapkan rencana tindak ke OJK.

Kabid/Kasi Bisnis (Kredit/Pembiayaan & Dana)

Pengalihan piutang adalah jual putus; piutang yang sudah dialihkan tidak bisa dibeli kembali.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Penyertaan modal

Penanaman dana BPR/BPRS dalam bentuk saham pada Lembaga Penunjang.

Lembaga Penunjang

Perusahaan non-lembaga jasa keuangan yang menunjang kegiatan BPR/BPRS.

Divestasi

Pengurangan penyertaan modal BPR/BPRS pada Lembaga Penunjang.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa batas total penyertaan modal BPR/BPRS?

JAWABAN

Paling tinggi 15% dari modal BPR/BPRS.

TANYA 2

Bolehkah BPR membeli kembali piutang yang sudah dialihkan?

JAWABAN

Tidak. Bank yang mengalihkan piutang tidak dapat membeli kembali piutang tersebut.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 13 Desember 2024; ketentuan penyertaan modal BPR/BPRS berlaku mulai 1 Januari 2025.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Syarat dan tata cara permohonan persetujuan penyertaan modal BPR/BPRS ke OJK (Pasal 15 dst.) belum dibaca rinci.
- Ketentuan pengelola wakaf bagi bank syariah disebut di abstrak, tetapi belum ditemukan pasalnya untuk BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-26-Tahun-2024-Perluasan-Kegiatan-Usaha-Perbankan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-26-Tahun-2024-Perluasan-Kegiatan-Usaha-Perbankan/POJK 26 Tahun 2024 Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-26-Tahun-2024-Perluasan-Kegiatan-Usaha-Perbankan/FAQ POJK 26 Tahun 2024 Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.